



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 24 September 2024, Diperbaiki: 25 September 2024, Diterbitkan: 26 September 2024

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KAJIAN PUBLIK DAN KEMASLAHATAN)

Afriana

Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Almuslim

*Corresponding Author: afriana@umuslim.ac.id

Abstract: *Parking fees in Bireuen Regency are regulated by Qanun Number 10 of 2011 on Parking Service Fees on Public Roads. According to this Qanun, the target for parking fees from motor vehicles in the Kota Juang District of Bireuen Regency for 2022 was set at IDR 1,100,000,000. However, the actual revenue collected was only IDR 755,850,000, indicating a significant shortfall. This issue is attributed to the presence of illegal parking attendants whose revenues do not contribute to the regional budget. The aim of this study is to understand how the targets and actual revenue from parking fees fall short of the Qanun requirements. Utilizing analytical theory and a qualitative approach, the research examines activities and phenomena related to parking fee management to identify causes and appropriate solutions. The study concludes that the target and realization of the regional revenue from parking fees have not met the standards set by Qanun Number 10 of 2011.*

Keywords: *Local Own Revenue, Parking Fees*

Abstrak: Retribusi parkir di Kabupaten Bireuen diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.100.000.000 pada tahun 2022. Namun, realisasi PAD dari retribusi parkir hanya mencapai Rp. 755.850.000, menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan. Masalah ini diduga disebabkan oleh keberadaan juru parkir liar yang tidak menyetorkan pendapatan mereka ke PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kekurangan tersebut dan bagaimana target serta realisasi PAD dari sektor retribusi parkir tidak sesuai dengan Qanun. Menggunakan teori analisis dan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji aktivitas dan fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target dan realisasi PAD dari sektor retribusi parkir belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2011.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Retibusi Par

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diterapkan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendorong desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan prinsip otonomi, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi mereka sendiri. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan sumber keuangan yang

memadai agar dapat meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat (Auliah, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena dana yang diperoleh dari PAD membantu pemerintah daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan lebih efektif (Horota et al., 2018);(Mamuka, 2014). Sumber PAD yang potensial harus diidentifikasi dan dikelola secara profesional serta transparan agar target penerimaan PAD dapat tercapai (Sembiring, 2020);(Maharani, 2018). Salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan PAD adalah pemanfaatan sumber daya daerah dengan analisis potensi yang matang agar tujuan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal (Humairah, 2021);(Siregar, 2018).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana untuk melaksanakan berbagai program pembangunan (Kustianingsih, 2004). Retribusi adalah bentuk pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah karena adanya layanan khusus yang diberikan oleh negara (Abdullah & Usman, 2020). Jenis jasa yang dikenakan retribusi ini umumnya bersifat langsung, di mana hanya pihak yang menerima jasa yang membayar biaya tersebut, seperti retribusi parkir.

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang dan berupaya mewujudkan kemandirian melalui pelaksanaan otonomi daerah. Dengan prinsip otonomi, Kabupaten Bireuen berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD, termasuk dari sektor retribusi parkir. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan pengguna kendaraan bermotor di wilayah ini, terjadi peningkatan kebutuhan akan fasilitas parkir. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan retribusi parkir sebagai sumber PAD yang signifikan. Namun, untuk mengatasi permasalahan lalu lintas akibat keterbatasan fasilitas parkir dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu meningkatkan infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan. Semua upaya ini memerlukan dukungan dana yang besar, yang dapat dipenuhi melalui kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi parkir sesuai dengan peraturan daerah. Lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah juga dikontrakkan kepada pihak ketiga, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015, untuk mendukung kelancaran sistem perparkiran di Kabupaten Bireuen.

Dalam penerapannya di masyarakat, pajak daerah seringkali disamakan dengan pajak daerah. Hal ini didasari oleh konsep bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah sehingga membuat masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya memang ada. Ada perbedaan besar antara perpajakan dan retribusi. Berdasarkan data penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 hingga 2022, mayoritas realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan beberapa tahun menunjukkan persentase yang rendah, terutama pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian masing-masing 67,12% dan 68,71%. Penyebab utama ketidaktercapaian target ini adalah pengelolaan parkir yang tidak efektif, yang memicu persepsi buruk masyarakat terkait keamanan parkir, terutama di tepi jalan umum, sehingga mengurangi kesediaan masyarakat untuk membayar retribusi. Selain itu, kebocoran retribusi juga terjadi akibat juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi dan tidak menyetorkan pendapatan retribusi secara penuh kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, memiliki 49 lokasi parkir umum yang seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Namun, penerimaan dari sektor ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu penyebab utama adalah praktik pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2011, terutama terkait penggunaan karcis

resmi. Beberapa juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna, yang mengakibatkan kebocoran pendapatan karena retribusi yang diterima tidak sepenuhnya disetorkan ke Dinas Perhubungan (DISHUB). Hal ini menunjukkan perlunya pemantauan yang lebih ketat terhadap petugas parkir di lapangan untuk menghindari penyimpangan dan memastikan penerimaan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Pahleviannur, (2022) Salah satu metode, yang dikenal sebagai pendekatan deskriptif, terutama menggunakan paradigma pengetahuan yang didasarkan pada perspektif yang bertujuan untuk merumuskan teori atau memahami fenomena. Penelitian deskriptif berupaya menciptakan representasi menyeluruh dari kejadian dalam aktivitas atau peristiwa yang dilaporkan.

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang menekankan pada analisis untuk memahami kondisi objek secara alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Hasil penelitian kualitatif digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan angka, sehingga lebih fokus pada penjelasan yang mendetail mengenai keadaan, proses, dan peristiwa yang terjadi. Data yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui uraian deskriptif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Mei 2023 di Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan mengidentifikasi penyebab kekurangan penerimaan PAD dari sektor parkir. DISHUB bertanggung jawab atas pengaturan dan pemungutan retribusi parkir, sementara BPKD mengelola keuangan daerah, termasuk pendapatan dari retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara untuk mengumpulkan data mengenai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pengawasan, adanya juru parkir liar, dan masalah administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan mencapai target yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2011 disebabkan oleh masalah koordinasi antara DISHUB dan BPKD serta kekurangan dalam sistem pemungutan dan pengawasan retribusi parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Pengelolaan sumber keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi hal yang krusial bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu potensi sumber PAD yang signifikan adalah retribusi parkir, terutama di Kecamatan Kota Juang, yang memiliki banyak fasilitas umum seperti mall, hotel, dan pasar. Namun, hasil dari retribusi parkir belum optimal karena beberapa masalah seperti fasilitas parkir yang tidak memadai, kurangnya disiplin dari juru parkir, dan adanya juru parkir liar yang mengutip retribusi di lokasi parkir yang dikelola pemerintah. Untuk

mengatasi masalah ini, perlu ada perbaikan manajemen, termasuk penertiban dan pengawasan ketat oleh Dinas Perhubungan (DISHUB).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Bapak Faisal, mengungkapkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Kota Juang belum sesuai target karena adanya juru parkir liar yang mengutip retribusi di lokasi parkir pemerintah tanpa menyetorkan hasilnya ke DISHUB. Masalah ini menunjukkan adanya kebocoran retribusi dan rendahnya kontribusi sektor parkir terhadap PAD. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber keuangan secara mandiri, tetapi pengelolaan retribusi parkir belum dilakukan secara maksimal.

Menurut Ibu Herayati dari Dinas Perhubungan, kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh adanya juru parkir liar dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan lahan parkir. Dinas Perhubungan memiliki tugas utama dalam pengelolaan izin pelataran parkir dan mengawasi penyeteroran hasil retribusi dari pengelola lahan parkir. Namun, penerimaan retribusi parkir belum mencapai target karena masalah ini. Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) hanya menerima data akhir dari DISHUB tanpa keterlibatan dalam pendataan di lapangan.

Juru parkir resmi mengklaim bahwa mereka mengikuti aturan dan menyetor retribusi sesuai ketentuan, namun rendahnya kontribusi PAD disebabkan oleh juru parkir liar yang tidak menyetor hasil pungutan ke DISHUB. Beberapa wawancara dengan juru parkir menunjukkan bahwa baik juru parkir resmi maupun liar seringkali tidak menggunakan karcis atau tidak menyetor retribusi dengan benar. Hal ini menyebabkan rendahnya realisasi retribusi parkir dan merugikan pemerintah serta masyarakat.

Akhirnya, berdasarkan wawancara dengan pengguna jasa parkir, banyaknya juru parkir liar dan ketidakpatuhan dalam penerapan tarif resmi menyebabkan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Beberapa juru parkir juga menaikkan tarif parkir secara sembarangan dan tidak menggunakan atribut resmi. Hal ini merugikan masyarakat dan mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pelayanan parkir, serta mengurangi potensi PAD yang bisa diperoleh dari sektor parkir.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan parkir. Dinas Perhubungan harus memperketat pengawasan, memastikan semua juru parkir mematuhi aturan, dan menertibkan juru parkir liar. Selain itu, penetapan tarif parkir harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat untuk menghindari praktek parkir liar dan memastikan penerimaan retribusi parkir yang optimal.

Kendala Dalam Merealisasikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Periode otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 mengharuskan setiap daerah, termasuk Kabupaten Bireuen, untuk secara proaktif mencari sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dalam kerangka ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan dapat mengelola urusan pemerintahannya secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Salah satu pendekatan untuk mencapainya adalah melalui penerapan pungutan masyarakat, seperti pungutan kendaraan bermotor. Di antara berbagai potensi tersebut, pungutan parkir merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dialokasikan untuk pengembangan fasilitas parkir yang memadai.

Namun, pengelolaan retribusi parkir menghadapi beberapa kendala yang menghambat pencapaian target penerimaan. Wawancara dengan Bapak Faisal, ST., MT, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bireuen, mengungkapkan bahwa salah

satu masalah utama adalah keberadaan juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir pemerintah untuk keuntungan pribadi. Selain itu, juru parkir resmi dari DISHUB juga terkadang melakukan penyelewengan tarif parkir. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara target retribusi parkir dan realisasinya, serta mengganggu pengelolaan parkir yang efektif.

Masalah lain yang dihadapi adalah kecurangan dalam pengelolaan lahan parkir. Pengelola parkir yang diberi wewenang seringkali memberikan karcis berulang-ulang untuk mengurangi jumlah setoran yang diserahkan ke pemerintah. Selain itu, adanya juru parkir ilegal yang tidak menyetorkan retribusi kepada DISHUB dan kecurangan dalam tarif parkir juga memperburuk situasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan ketidakdisiplinan juru parkir dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir.

Wawancara dengan Ibu Eva Sarli, SE, Kepala Bidang Penetapan PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen, menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang matang dari DISHUB juga menjadi kendala. Kurangnya analisis terhadap kawasan parkir, kondisi ekonomi, jumlah kendaraan, dan penduduk serta efektivitas sistem pemungutan penerimaan berkontribusi pada ketidakmampuan mencapai target retribusi parkir. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakjelasan jumlah masyarakat pengguna jasa parkir yang membuat perencanaan dan pemungutan retribusi menjadi tidak optimal.

Selain itu, pengawasan yang tidak rutin oleh DISHUB juga merupakan masalah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elizar, SE, Kepala Bidang Penagihan PAD BPKD, kurangnya pengawasan menyebabkan laporan hasil kerja dari tim parkir tidak sesuai dengan target yang diberikan, yang berdampak pada ketidaktercapaian target penerimaan retribusi parkir. Pengawasan yang jarang dilakukan menyebabkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil kerja yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Junaidi dan Bapak Agussalim, juru parkir di Kecamatan Kota Juang, diketahui bahwa penertiban juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir pemerintah menjadi kendala utama. Kurangnya evaluasi dan penertiban oleh DISHUB mempermudah berkembangnya juru parkir liar yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Juru parkir liar sering kali memanfaatkan lahan parkir tanpa izin, mengakibatkan penerimaan retribusi parkir tidak sesuai dengan target.

Kurangnya sosialisasi juga menjadi masalah signifikan dalam penerimaan retribusi parkir. Wawancara dengan Bapak Saifullah dan Bapak Zulhadi mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang retribusi parkir dan manfaatnya disebabkan oleh sosialisasi yang tidak memadai. Sosialisasi hanya dilakukan pada akhir tahun dan tidak cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga menyebabkan banyak masyarakat tidak membayar retribusi atau memarkir kendaraannya di tempat yang tidak sesuai.

Terakhir, wawancara dengan Ibu Yuslina menunjukkan bahwa kelalaian petugas parkir dalam mengawasi kendaraan juga menjadi kendala. Kurangnya perhatian terhadap kendaraan yang keluar masuk mengakibatkan banyak pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi. Penanganan masalah parkir yang buruk dan tidak sesuai dengan peraturan daerah memperburuk situasi, mempengaruhi lalu lintas, dan mengurangi potensi pendapatan dari retribusi parkir. Upaya untuk meningkatkan PAD harus mencakup peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum dalam pengelolaan parkir.

Pembahasan

Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memungut

retribusi parkir di seluruh lokasi parkir di wilayah tersebut. Penerimaan retribusi ini penting dalam menunjang keuangan daerah, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui penerimaan ini, daerah diharapkan dapat mandiri dan tidak bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat, dengan fokus pada pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pentingnya retribusi parkir ini diakui oleh pemerintah, sehingga telah ditetapkan peraturan mengenai retribusi parkir kendaraan bermotor. Retribusi ini merupakan salah satu bentuk pembayaran masyarakat untuk fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah. Pendapatan dari retribusi ini diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan wilayah, terutama untuk memperbaiki fasilitas parkir dan menjaga tata kelola lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan melalui karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Pengguna parkir membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan, dan pendapatan yang diperoleh disetorkan ke kas daerah. Namun, sering kali pemungutan ini tidak sesuai dengan jumlah karcis yang terjual, melainkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pengelola parkir. Hal ini menimbulkan potensi kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir, yang berdampak pada kurang optimalnya kontribusi terhadap PAD.

Selain itu, pelayanan parkir di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Beberapa juru parkir masih melakukan penarikan tarif di luar ketentuan, tanpa memberikan karcis sebagai bukti pembayaran. Keberadaan juru parkir liar juga menjadi masalah, karena mereka tidak menyetorkan pendapatan parkir kepada pemerintah, yang berpotensi merugikan PAD. Penertiban dan pengawasan oleh pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun retribusi parkir bukanlah sumber utama PAD, sektor ini memiliki peranan penting dalam menyumbang pendapatan daerah. Pemungutan retribusi parkir merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan dari sektor parkir. Namun, penerimaan retribusi parkir di Kecamatan Kota Juang masih belum optimal. Potensi yang belum tergali sepenuhnya menuntut pemerintah daerah untuk berbenah dan meningkatkan pengelolaan parkir, agar retribusi parkir dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan dan keuangan daerah.

Kendala Dalam Merealisasikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Perparkiran adalah bagian integral dari sistem lalu lintas di Kabupaten Bireuen, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan parkir, penataan lingkungan, serta kelancaran arus lalu lintas, sambil menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap PAD, namun masalah terkait pengelolaannya masih signifikan, terutama di Kecamatan Kota Juang. Kendala utama termasuk banyak kawasan parkir strategis yang belum terdaftar secara resmi dan adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.

Parkir merupakan masalah yang kompleks, terutama di tepi jalan umum, dengan aturan yang seringkali tidak jelas. Masalah ini diperparah dengan adanya juru parkir liar yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat. Ketidakpastian dalam peraturan dan pengawasan menyebabkan ketidakefektifan dalam pemungutan retribusi parkir, dengan sebagian dari pendapatan tidak disetorkan kepada pemerintah dan karcis yang tidak digunakan dengan benar.

Peningkatan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan pengelolaan lahan parkir yang memadai, mengakibatkan potensi retribusi parkir yang belum tergali secara maksimal. Praktik parkir liar dan penyalahgunaan lahan parkir sering terjadi, menyebabkan

kerugian bagi PAD dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan (DISHUB) turut memperburuk situasi, dengan semakin maraknya praktek parkir liar.

Evaluasi penerimaan retribusi parkir sangat penting untuk mengukur apakah target yang ditetapkan dapat tercapai dan untuk menilai perkembangan dalam upaya meningkatkan PAD. Masalah dalam pemungutan retribusi parkir perlu dianalisis berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kontribusinya terhadap PAD. Penerimaan retribusi parkir diharapkan dapat dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana parkir serta perbaikan tata kelola parkir agar tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan.

Juru parkir memainkan peran penting dalam pengelolaan parkir, dengan adanya perbedaan antara juru parkir resmi dan non-resmi. Juru parkir resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan seharusnya menjadi sumber pendapatan yang potensial, namun di lapangan sering ditemukan penyimpangan seperti juru parkir tanpa izin atau tidak menggunakan atribut resmi. Hal ini mengindikasikan perlunya penegakan aturan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan pengelolaan parkir yang efektif dan berkontribusi positif terhadap PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, penerimaan retribusi parkir kendaraan bermotor belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari optimal. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kebocoran retribusi yang diperkirakan mencapai hampir 30% dari jumlah yang ditargetkan, akibat dari juru parkir resmi yang tidak melaporkan jumlah retribusi secara akurat. Selain itu, keberadaan juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah untuk keuntungan pribadi tanpa menyetor retribusi kepada Dinas Perhubungan (DISHUB) juga menjadi salah satu hambatan. Kendala-kendala ini diperparah oleh minimnya penertiban terhadap juru parkir ilegal, kurangnya pengawasan yang ketat oleh pihak terkait, serta rendahnya sosialisasi mengenai pentingnya retribusi parkir sebagai bagian dari upaya peningkatan PAD. Masyarakat pun masih kurang taat dalam membayar retribusi, sehingga penerimaan retribusi parkir belum dapat dioptimalkan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan aturan terhadap juru parkir ilegal, serta kampanye sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya retribusi parkir bagi pembangunan daerah.

REFERENSI

- Abdullah, W., & Usman, J. (2020). Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa. *Journal.Unismuh*, 1(1).
- Auliah, I. S. (2019). PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GOWA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 42–54.
- Horota, P., Ayu, I., & Riani, P. (2018). Peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di kabupaten jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–33.
- Humairah, U. L. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)
Analysis of Parking Retribution Management As a Regional Revenue Increase Strategy

(Case Study on The Regional G. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466–479.

Kustianingsih, N. (2004). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Katalogis*, 6(5), 82–91.

Maharani. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung. . In *Masters Thesis, Universitas Lampung*.

Mamuka, V. (2014). ANALISIS DANA TRANSFER PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *Jurnal EMBA*, 2(1), 646–655.

Pahleviannur. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. In *Pradina Pustaka*.

Sembiring, T. A. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA UTARA (PERIODE 2016 – 2018). *INDONESIAN TREASURY REVIEW*, 5(1), 77–91.

Siregar, K. (2018). Optimalisasi retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten dompu provinsi nusa tenggara barat. *DHARMA PRAJA*, 11(2), 93–106.